PENETAPAN - SEKRETARIAT - PPK
2024
KPT 497 TAHUN 2024, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan umum tahun 2024, maka perlu menetapkan KeputusannKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT KPU No. 534 Tahun 2022; KPT Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

- Keputusan ini Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Mei 2024.
- Lamp.: 5 hlm.